



**KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA**

26 Februari 2020

Kepada Yth.

1. Para Pejabat Eselon I
2. Para Pejabat Eselon II
3. Para Kepala BP3TKI/LP3TKI

di

Tempat

**SURAT EDARAN
Nomor : SE 01 /KA/ II /2020**

**TENTANG
PENGUNAAN NAMA DAN LOGO BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
SELAMA MASA TRANSISI KELEMBAGAAN**

Dalam rangka masa transisi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia menjadi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263 pada tanggal 31 Desember 2019, sehingga secara *legal formal* Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) telah lahir. Dengan demikian, nama lembaga Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) telah resmi berganti menjadi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang secara birokrasi kelembagaan harus digunakan dalam menjalankan tugas dan fungsi BP2MI.
2. Dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019, memberikan waktu 1 (satu) tahun masa transisi dan delegasi kepada BP2MI untuk segera menyusun Peraturan Badan tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BP2MI serta Peraturan Pelaksanaan lain sebagai landasan operasional BP2MI.

3. BNP2TKI telah melakukan sayembara pembuatan logo Badan yang baru dan telah di kukuhkan dalam Surat Keputusan Kepala BNP2TKI Nomor 06 Tahun 2020 tentang Penetapan Logo Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tanggal 06 Januari 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memperlancar komunikasi birokrasi Badan yang baru, bersama ini disampaikan tata cara penggunaan Nama dan logo BP2MI selama masa transisi sebagai berikut:

1. Untuk komunikasi formal kedinasan di lingkungan Satuan Kerja pusat menggunakan kop surat yang terdiri atas Logo BP2MI (tanpa nama satuan kerja), Nama Badan (BP2MI) dan alamat kantor Badan (Contoh Terlampir).
2. Untuk komunikasi formal kedinasan di lingkungan BP3TKI/LP3TKI menggunakan kop surat yang terdiri atas Logo BP2MI, Nama UPT BP2MI (tempat) dan Alamat UPT (contoh terlampir).
3. Cap resmi kedinasan menggunakan nama Badan (BP2MI) atau UPT BP2MI (contoh terlampir).
4. Seluruh naskah dinas tetap ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan nama jabatan yang selama ini berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Surat Edaran ini berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan BP2MI tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BP2MI serta Peraturan BP2MI tentang Tata Naskah Dinas sesuai dengan Struktur Organisasi dan Penetapan Pejabat di masing-masing Eselon I, Eselon II, dan UPT.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

Plt. Kepala
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia



Tatang Budie Utama Razak
Tatang Budie Utama Razak

LAMPIRAN
SURAT EDARAN
NOMOR SE.01/KA/III/2020
TENTANG
PENGUNAAN NAMA DAN LOGO BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
SELAMA MASA TRANSISI KELEMBAGAAN

A. PENGGUNAAN KOP SURAT

1. Contoh Kop Surat untuk Satuan Kerja Pusat



**BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

JL. MT Haryono kav 52, Pancoran Jakarta Selatan 17770
Telp: (021) 79197321 Fax: (021) 7980977

2. Contoh Kop Surat untuk Unit Pelaksana Teknis




**UNIT PELAKSANA TEKNIS
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
WILAYAH SERANG - BANTEN**

(Alamat masing2 satker)
(No Tlp dan Faximile)

B. PENGGUNAAN CAP DINAS

1. Contoh Cap Dinas untuk Satuan Kerja di pusat



2. Contoh Cap Dinas untuk Unit Pelaksana Teknis



Plt. Kepala
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia

Tatang Budie Utama Razak
Tatang Budie Utama Razak